



P U T U S A N

No.17/Pts.Pdt/G/1990/PN.Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan seperti tertera dibawah dalam perkara antara :

AHMAD ALIHANA, pekerjaan wiraswasta, alamat Kelurahan Bonosompe Kecamatan Poso Kota, selanjutnya disebut :

Penggugat ;

l a w a n :

1. PEMERINTAH R.I. di Jakarta, Cq. MENTERI DALAM NEGERI di Jakarta, Cq. GUBERNUR SULAWESI TENGAH di Palu, Cq. BUPATI KEPALA - DAERAH KABUPATEN DATI II POSO di Poso, selanjutnya disebut :

Tergugat I ;

2. PEMERINTAH R.I. di Jakarta, Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT di Jakarta, Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SULAWESI TENGAH di Palu, Cq. KEPALA - KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN POSO di Poso, selanjutnya -

disebut : Tergugat II ;

3. PEMERINTAH DAERAH POSO, Cq. CAMAT POSO KOTA, Cq. LURAH GEBANG REJO di Poso, selanjutnya disebut :

Tergugat III ;

4. DUL BASAR , tinggal di Kelurahan Bonosompe, Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso, selanjutnya disebut :

Tergugat IV ;

5. SUDARIYANTO dan SUDARIYANTI ahli waris (cucu) almarhumah - NY.SANDIREJO, keduanya belum dewasa diwakili oleh ayah mereka SUDIRO, bertempat tinggal di Kelurahan Gebangrejo Kecamatan - Poso-Kota Kabupaten Dati II Poso, selanjutnya disebut :

Tergugat V ;

6. NY.SARIMUN , tinggal di Kelurahan Gebangrejo, Kecamatan - Poso-Kota, Kabupaten Dati II Poso, selanjutnya

disebut : Tergugat VI ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas dan semua surat-surat perkara ;

Setelah ... (2)

Setelah mendengar para pihak ;

Setelah mendengar para saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatan bertanggal -
Pese, 7 Mei 1990 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Pese dengan Nomor:17/Pdt/G/1990/PN.Pes telah menggugat para tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa penggugat menggugat para tergugat mengenai sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Gebangrejo Kecamatan Pese Kota Kabupaten Dati II Pese dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara dengan tanah penggugat sekarang kental A. Sataruno, Laute dan Sugiono ;
- sebelah Timur dengan jalan Pulau Bali ;
- sebelah Selatan dengan jalan Pulau Alor atau lebih dikenal tanah kodudukan SD Inpres 17 di Gebangrejo Kecamatan Pese Kota ;
- sebelah Barat dengan kali kecil ;

- bahwa tanah sengketa dibeli dari almarhum Asa Sadanto pada tanggal 23 April 1950, waktu itu keseluruhan dengan batas - batas : Utara dengan Limbobo ; Timur dengan Mangkuria ; Selatan dengan Mukrim ; Barat dengan B.Ali ;

- bahwa karena persahabatan ayah penggugat dengan tergugat IV maka tanah sengketa dipinjamkan kepada tergugat IV tahun - 1952 untuk diperkebuni dengan ketentuan tidak untuk mendirikan rumah tinggal , hanya untuk menanam palawija untuk mencukupi hidup sehari-hari ;

- bahwa diatas tanah keseluruhan yang dibeli dari Asa Sadanto tersebut ada 25 pohon kelapa yang terpancar-pancar tumbuh - nya dan diatas tanah sengketa sekarang masih ada yang belum ditebang oleh tergugat-tergugat, 3 pohon ;

- bahwa tanah sengketa tidak diterbengkalaikan oleh penggugat sejak tahun 1950 penggugat tetap menikmati hasilnya dengan memanjat ke 25 pohon ~~kelapa~~ tersebut untuk buahnya dijual - dan dimakan, walaupun tanahnya digarap oleh tergugat IV sebagai pinjaman, namun penggugat setiap pergi memanjat pohon-pohon kelapa diatas tanah sengketa, antara penggugat dengan tergugat IV, karena tergugat IV mengakui bahwa penggugat - berhak atas tanah sengketa ;

- bahwa ... (3)

kelapa
s.c.t.
Anshumudh

tidak terjadi
sengketa
s.c.t.
Anshumudh



- Handwritten signature: Muhammad*
- bahwa penggugat mengizinkan tergugat IV menggarap tanah sengketa sebagai pinjaman agar tanah sengketa bersih dan kelapa-kelapa berbuah banyak ;
 - bahwa pada tahun 1980 tergugat III yang waktu itu dijabat oleh Sarije melalui isterinya Waginah S. mengadakan tukar menukar tanah dengan penggugat yaitu bagian Utara dari tanah sengketa yang juga milik penggugat ditukarkan oleh Waginah dengan tanahnya di Jalan Pulau Seram yang sekarang ini dikuasai oleh penggugat ;
 - bahwa pada tahun 1974 tergugat I masuk tanah sengketa dengan perantaraan tergugat II dan III tanpa seizin dan setahu penggugat dengan alasan untuk mendirikan bangunan sekolah SD Inpres No.17 sekarang ;
 - bahwa ketika tergugat I menduduki tanah sengketa dengan perantaraan tergugat II dan III, mereka mendapati tergugat IV diatas tanah sengketa, sehingga tergugat I berkehendak akan memberikan ganti rugi tanah kepada tergugat IV saja tanpa penggugat ;
 - bahwa selain tergugat IV, juga tergugat I, II dan III telah membayar ganti rugi sebagian dari tanah sengketa kepada tergugat V dan VI, dimana penggugat tidak tahu manhu keberadaan dan kehadiran tergugat V dan VI diatas tanah sengketa dan penggugat juga tidak diluar sertakan pada perundingan ganti rugi tersebut, sehingga berapa besar ganti rugi yang diterima masing-masing, penggugat tidak mengetahuinya ;
 - bahwa karena penggugat tidak mengakui keberadaan dan kehadiran tergugat V dan tergugat VI diatas tanah sengketa maka pembayaran ganti rugi atas bagian-bagian tanah sengketa kepada tergugat V dan VI adalah pembayaran tanpa hutang (pembayaran kosong) sehingga pembayaran tersebut tidak sah ;
 - bahwa suatu kenyataan pengakuan tergugat III atas melekatnya hak penggugat pada tanah sengketa adalah usaha tergugat III menukar tanah penggugat disebelah utara tanah sengketa dimana baik tanah yang ditukar oleh tergugat III (waktu itu Lurah Sarije dan isterinya Waginah) maupun tanah sengketa adalah satu bidang tak terpisah yang berasal pada pembelian Asa Sadanto tahun 1950 sebagaimana sudah disebutkan pada awal surat gugat ini (diatas) ;
 - bahwa penggugat sejak tahun 1950 sampai saat bangunan SD Inpres didirikan diatas tanah sengketa adalah sebagai berkedudukan berkausa atau bozitter penuh, bukan saja sebagai eigenaar (pemilik) sebab penggugat menikmati terus menerus hasil tanah sengketa dengan memanjat buah-buah kelapa yang

tumbuh... (4)



Humamdi

- 4 -

tumbuh diatasnya ;

- bahwa selama tergugat IV, tergugat V dan tergugat VI walaupun kedua tergugat terakhir ini menggarap tanpa seizin penggugat, berkebun dibawah pohon-pohon kelapa penggugat, mereka bukanlah besitter penuh janganlah lagi mereka sebagai pemilik tanah (eigenaar), hal ini secara tegas dan secara diam-diam dilakui oleh ketiga tergugat tersebut pada setiap kali penggugat memanjat buah kelapa diatas tanah sengketa ;
- bahwa pengakuan secara tegas dan diam-diam diatas yang telah berlaku terus-menerus dari tahun 1950 tidaklah akan dapat ditaklukkan oleh alasan daluara ;
- bahwa tergugat IV adalah seorang sahabat ayah penggugat maka ketika Bupati Kepala Daerah Tingkat II Poso mengundang tergugat IV dan penggugat agar mengadakan perdamaian sehingga ganti rugi dapat dibayarkan, maka penggugat telah bersedia berdamai namun tergugat IV dengan tandas dan lantang menjawab dengan nada keras menolak untuk berdamai ;
- bahwa karena sikap tergugat IV demikian maka penggugat juga tidak bersedia lagi berunding dengan tergugat IV dan mengajukan perkara ini di Pengadilan Negeri untuk mendapatkan penyelesaian hukum ;
- bahwa tergugat V dan VI masuk tanah sengketa tanpa setahu dan seizin penggugat, maka kepada kedua tergugat tersebut tidak mempunyai kedudukan berkuasa (besitting) atas tanah sengketa karenanya bilamana tergugat I,II dan III sudah memberikan ganti rugi tanah pada mereka, penggugat anggap sebagai pembayaran kosong tanpa hutang (medum factum) sehingga pembayaran tersebut adalah tanggung jawab tergugat I,II dan III saja tak dapat diperhitungkan pada harga ganti rugi tanah sengketa seluruhnya yang harus dibayarkan tergugat I pada penggugat ;
- bahwa penggugat sadar dan mengerti akan kebutuhan pembangunan bangsa dan negara untuk mendirikan bangunan sekolahguna keperluan pendidikan atau kepentingan umum sehingga diperlukannya tanah rakyat berdasarkan undang-undang No.20 tahun 1961 dan Instruksi Presiden No.9 tahun 1973 pasal 1 dan pasal 4, penggugat dengan ikhlas akan menyerahkan tanah sengketa pada Pemerintah namun penggugat mohon agar pasal 6 dari Instruksi Presiden No.9 tahun 1973 ayat 1 agar dibayarkan langsung pada yang berhak ganti rugi tersebut dan agar besar ganti rugi tersebut taripnya disesuaikan dengan pasal 5 Instruksi

Presiden ... (5)



[Handwritten signature] - 5 -

- Presiden tersebut yaitu tarif pada tahun yang berjalan ;
- bahwa penyelesaian ganti rugi hanya ditujukan kepada tergugat IV, V dan VI tidak terhadap penggugat sehingga tergugat I dan tergugat II sudah sejak beberapa tahun ini belum lagi melaksanakan ganti rugi tersebut dan berdasarkan kejadian - ini maka penggugat menuntut agar jangan sampai tergugat I dan tergugat II menunda lagi pemberian ganti rugi tersebut, maka tergugat I dan II patut dikenakan membayar uang paksa sebesar Rp.5.000,- perhari terhitung mulai perkara ini diajukan di Pengadilan Negeri ;
 - bahwa luas tanah sengketa sesuai dengan pengukuran resmi ke dua kali terdapat 5009 M² sedangkan tarif tanah pada lokasi tanah sengketa minimal Rp.5.000,- per meter, sehingga seluruh harga ganti rugi tanah sengketa 5009 x Rp.5.000 = Rp.25.045.000,- yang akan dibayarkan langsung oleh tergugat I dan II kepada penggugat ;
 - bahwa penggugat ingin mengulangi lagi keikhlasan penggugat menyerahkan tanah sengketa untuk pembangunan kepentingan umum sesuai pengaturan perundangan yang berlaku namun penggugat menghimbau tergugat I dan II pada pesan pidato Presiden Suharto pada peresmian Proyek PLTA Kedung Ombo di Jawa-Tengah yang dikutip mengatakan " Pembangunan harus berjalan tidak dapat dihalangi oleh kepentingan perorangan akan tetapi pembangunan itu sendiri tidak dapat merugikan kepentingan perorangan ;

Berdasarkan uraian-uraian diatas penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Poso memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan tanah sengketa adalah hak milik adat dari penggugat hak mana melekat dari tahun 1950 sampai sekarang ;
3. Menyatakan tergugat IV, V dan VI bukanlah pemilik atau eigenaar dari tanah sengketa ;
4. Menghukum tergugat I bersama-sama tergugat II membayar ganti rugi tanah sengketa sebesar Rp.25.045.000,- kepada penggugat ;
5. Menghukum tergugat I dan tergugat II bersama-sama atau sendiri-sendiri membayar uang paksa sebesar Rp.5.000,- perhari terhitung sejak perkara ini diajukan ;
6. Menghukum tergugat I dan tergugat IV membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR..(6)



[Signature]

- 6 -

sia

SUESIDAIR

Atau memutus perkara ini berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan.

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang dihadiri oleh kedua belah pihak yakni hari Kamis tanggal 31 Mei 1990, Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya dipertahankan oleh penggugat ;

Menimbang, bahwa tergugat I dan II dengan jawaban tertulis pada pokoknya mengemukakan :

- bahwa perkara ini sudah pernah menjadi perkara perdata di Pengadilan Negeri ini tercatat dibawah nomor 48/Pdt/G/1986/PN.Pso tanggal 10 Oktober 1986 yang putusannya berbunyi : " Gugatan penggugat tidak dapat diterima " karena kurang lengkap ;
- bahwa obyek perkara adalah sebidang tanah yang menjadi lokasi bangunan/kompleks SDN Inpres XVII di Jl. P.Bali Kelurahan Gebangrejo Pese Kota yang dibangun sejak tahun 1974, luas seluruh lokasi sesuai pengukuran terakhir pada tahun 1985 - tercatat seluas : 5009 M²;
- bahwa karena proyek-proyek Inpres pada prinsipnya tidak ada dana ganti rugi tanah maka penyelesaian dana ganti rugi lokasi SDN Inpres XVII tersebut menjadi terkatung-katung dan baru tersedia dana ganti rugi pada tahun anggaran 1984/1985 ;
- bahwa semenjak tahun 1974 saat dimulai pembangunan SDN Inpres tersebut menurut catatan dan pengotahuan Lurah Gebangrejo, pemilik lokasi dimaksud tercatat 3 orang yakni :

1. Saudara Dul Basar dengan luas tanah	: 2984 M ²
2. Saudara Ny. Sandirojo , luas tanah	: 1839 M ²
3. Sdr. Ny. Sariman , luas tanah	: 186 M ²
Jumlah	: 5009 M ²

Inventarisasi Kelurahan Gebangrejo tersebut mungkin karena-ketiga oknum diatas yang menempati lokasi dimaksud dan pihak Kelurahan nampaknya tidak tahu menahu dengan pemilikan tanah ditempat itu oleh penggugat ;
Sejak tahun 1974 itu juga tidak ada suatu gugatan penggugat

tentang..(7)



[Handwritten signature]

tersebut didirikan bangunan SD Inpres di lokasi sengketa -
apalagi sudah menebang sebagian besar pohon-pohon kelapanya
di atas tanah tersebut, kini tinggal 3 pohon dari 25 pohon -
yang katanya ia beli dulu dari Asa Sadanto ;

- bahwa pada tahun 1985 saat akan dilaksanakan ganti rugi -
tanah oleh Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Pese kepada -
para pemilik, muncul keberatan penggugat terhadap rencana -
pembayaran kepada tergugat IV Dul Basar, sedangkan pembaya-
ran kepada pemilik lainnya yang terdaftar yakni tergugat V
Ny.Sandirejo dan tergugat VI Ny.Sarimun sudah dilaksanakan
karena tidak digugat oleh penggugat pada waktu itu ;

- bahwa keberatan penggugat kepada Panitia Pembebasan Tanah -
atas rencana pembayaran kepada tergugat IV Dul Basar waktu
itu ialah bahwa tanah dimaksud (milik Dul Basar) adalah ta-
nah milik penggugat berdasarkan surat jual beli diatas segel
bertanggal 23 April 1950 ;

Bahwa sejak itulah pembayaran ganti rugi kepada tergugat IV
Dul Basar ditunda dan ditempuhlah upaya perdamaian oleh -
Panitia Pembebasan Tanah untuk mempertemukan antara mereka
yang berselisih yaitu penggugat dan tergugat IV Dul Basar ;

- bahwa setelah upaya perdamaian tidak berhasil lalu menjadi-
perkara Perdata No.48/Pdt/G/1986/PN.Pso dan setelah itu -
juga masih diusahakan mendamaikan mereka tapi tetap tidak -
berhasil sehingga menjadi perkara sekarang ini ;

- bahwa perlu dicatat bahwa dalam proses upaya perdamaian di-
lakukan Pemerintah, tersimpul beberapa hal :

a. bukti dari penggugat yaitu Surat Jual-Beli dibawah tangan
bertanggal 23 April 1950, sangat perlu diteliti oleh -
Pengadilan Negeri apakah tanah sengketa yang dimaksud da-
lam surat tersebut sebab batas-batasnya yang sudah ber-
ubah sama sekali ;

b. menurut tergugat IV ia memperoleh tanah sengketa karena
ia beli dari almarhum Kasim alias Papa Djafar pada tahun
1952 tapi surat jual belinya sudah terbakar ;
Tapi tergugat IV sendiri dihadapan Panitia Pembebasan Ta-
nah Kabupaten Pese menyatakan bahwa benar 3 pohon kelapa
yang masih ada diatas tanah sengketa adalah milik penggu-
gat, sedang tergugat IV hanya membeli tanahnya, suatu -
hal yang mustahil ;

c. Karena hal diatas maka Panitia Pembebasan Tanah Kabupa-
ten Pese menunda pembayaran uang ganti rugi sebanyak -

Rp.2.984.000,-.(8)



[Handwritten signature] - 3 -
 Rp.2.934.000,- kepada tergugat IV dan juga tidak memenuhi tuntutan penggugat agar uang ganti rugi tersebut diserahkan kepadanya sampai adanya ketetapan dari Pengadilan Negeri ;

- bahwa karena gugatan sekarang ini sama dengan gugatan dahulu (Perkara Perdata No.43/Pdt/G/1936/PN.Pso) maka jawaban - tergugat I dan II juga kurang lebih sama dengan jawaban dahulu yang pada pokoknya dirangkum sebagai berikut :

1. Sangat perlu pemeriksaan secara cermat atas tanah sengketa apakah tanah yang dibeli penggugat dari almarhum Asa Sadanto tanggal 23 April 1950 itu adalah tanah sengketa-lokasi SDN Inpres XVII Gebangrejo, karena batas-batasnya yang sudah berubah sama sekali dimana batas sebelah Barat tanah yang dibeli penggugat dari Asa Sadanto adalah B.Ali sedangkan batas sebelah Barat tanah sengketa sekarang adalah kali kecil yang tentunya kali itu sejak dahulu sudah ada.
2. Kalau benar penggugat adalah pemilik tanah sengketa mengapa penggugat membiarkan tergugat IV menempati tanah sengketa selama 20 tahun tanpa ikatan perjanjian dan bahkan tergugat IV telah menanam kelapa diatas tanah tersebut serta mengapa penggugat tidak tahu manahu adanya tergugat V dan VI menempati tanah sengketa.
 Selain itu penggugat sama sekali tidak tercatat di Kantor Kelurahan sebagai pemilik tanah sengketa yang berarti - penggugat tidak pernah melapor di Kantor Kelurahan bahwa ia memiliki tanah seluas itu dan berarti penggugat tidak pernah bayar Ipeda atau PBB (sekarang).
3. Mengapa pula penggugat tidak mengajukan keberatan menuntut pembayaran ganti rugi saat pembangunan SDN Inpres XVII Gebangrejo pada tahun 1974 yang mengusur dan menbang hampir seluruh pohon-pohon kelapanya dilokasi itu - dan nanti muncul gugatan pada tahun 1985 saat akan diadakan pembayaran kepada tergugat IV.

Bahwa berdasarkan hal-hal diatas tergugat I dan II mengajukan kesimpulan :

- a. Pemeriksaan secara cermat oleh Pengadilan Negeri Poso terhadap kebenaran pemilikan tanah sengketa baik oleh penggugat maupun tergugat IV,V dan VI.
- b. Pengadilan Negeri menetapkan siapa yang berhak atas tanah-sengketa dan berhak menerima ganti rugi tanah sebesar -

Rp.2.934.000,-...(9)

Rp.2.984.000,- yang belum dibayarkan oleh Panitia Pembinaan Tanah Kabupaten Poso.

Atau dengan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa tergugat III memberikan jawaban tertulis ber tanggal Poso 4 Juni 1990 yang isinya sama seperti jawaban tergugat I dan II diatas ;

Menimbang, bahwa tergugat IV dengan jawaban tertulis bertanggal Poso 7 Juni 1990 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa penggugat hanya mengada-ada, meraba-raba dalam gelap - karena dalil gugatannya sama sekali tidak berdasar hukum.

- bahwa apa yang dimaksud penggugat bahwa ia pemilik tanah - sengketa yang berasal dari pembeliannya dari Asa Sadanto 23 April 1950 sama sekali tidak benar karena tidak seorang pun mengetahui adanya bukti-bukti pemilikan penggugat atas tanah tersebut dan walaupun nanti penggugat mengajukan bukti-bukti pemilikan atas tanah tersebut maka bukti tersebut adalah sangat juridis.

Bahwa kalau memiliki sebidang tanah sebelum disertipikatkan harus didukung fakta antara lain surat keterangan Ipeka - (sekarang FBB), harus nyata bahwa penggugat memang mengolah tanah tersebut terus-menerus sejak tahun 1950, penggugat - mendaftarkan tanahnya di Kantor Kelurahan Gebangrejo sejak tahun 1950 setidaknya-tidaknya ada data pemilikan tanah itu di Kantor Kelurahan Gebangrejo, ada tanaman yang membuktikan - bahwa ia telah mengolah tanah tersebut disaksikan oleh tetangga kebun, termasuk penggugat harus tahu betul letak 25 pohon kelapa juga luas tanahnya. .

Seandainya penggugat pernah memiliki tanah sengketa pasti - ada orang Gebangrejo yang menyaksikan kehadiran penggugat - sejak tahun 1950 ditanah tersebut (karena penggugat adalah penduduk Kota Poso), datang mengolah, berkebun atau mengurus surat-suratnya tapi ternyata hal-hal itu tidak pernah - terjadi sampai pergantian beberapa Kepala Desa/Kelurahan - sampai sekarang.

- Penggugat berusaha menguasai tanah sengketa setelah mengetahui bahwa ada uang Rp.2.984.000,- sebagai ganti rugi tanah karena telah berdirinya SD Inpres XVII Poso dalam lokasi - tersebut.

Sebenarnya.. (10)

Sebenarnya usaha penggugat itu amat memalukan, serakah, amoral, bertentangan dengan hukum dan kepatutan, hanya mengingnira dan meraba-raba.

*membeli
s.c.t.
Ahmad*

- bahwa tergugat IV membeli tanah tersebut dari lelaki Kasim - ayah Djafar Kasim dalam tahun 1952, terus-menerus mengolah tanah tersebut sampai diatas tanah tersebut telah dibangun jalan raya dan rumah-rumah yang tanahnya telah disertifikatkan.

Tahun 1974 dibangun SD Inpres yang harga pembebasan tanahnya dicoba direbut oleh penggugat dengan cara menggugat tergugat pada Pengadilan Negeri Poso yakni perkara perdata No.43/Fdt /G/1986/PN.Poso tanggal 15 Oktober 1986 dimana gugatan penggugat ditolak.

- bahwa tergugat IV membeli tanah sengketa dengan harga Rp.135,-, luasnya $\pm 6.443,50 M^2$, bukan sebagaimana luas dan batas-batas yang disebut penggugat yang hanya meraba-raba.
- bahwa bukti-bukti pemilikan tergugat IV atas tanah sengketa antara lain :
 - adanya surat keterangan tanah milik, adanya permohonan hak milik yang ditujukan kepada pihak Agraria pada tanggal 20 Juni 1977 yang diketuai Kepala Desa Gebangrejo dengan mengisi formulir di Kantor Agraria Kabupaten Poso hanya belum sempat disertifikatkan seluruhnya berhubung kepentingan pembangunan.
 - adanya bukti pembayaran Ipeda, berakHIR tahun 1974 yaitu saat dibangunnya SD Inpres XVII Gebangrejo.
 - adanya belasan saksi-saksi.
 - adanya saksi Djafar Kasim yaitu anak almarhum Bapak Kasim tempat tergugat membeli tanah sengketa atau kesaksian dari isteri almarhum Bapak Kasim.
 - bahwa kondisi/waktu itu masih hutan silar, hutan belukar diolah tergugat bersaudara (Dul Basar dan Sarman almarhum) hingga menjadi sawah dan kebun, menanam pohon kelapa dan tanaman-tanaman lain.
 - adanya putusan para tergugat I,II dan III (Penitia Pembebasan Tanah) yang tahu benar bahwa tanah tersebut adalah milik tergugat IV, buktinya disediakan uang pembebasan tanah untuk tergugat IV.
- bahwa seyogianya harga pembebasan tanah bangunan SD Inpres-XVII diserahkan kepada tergugat IV sambil menunggu putusan

*tanah.
s.c.t.
Ahmad*

Pengadilan ... (11)



- Pengadilan Negeri Poso, walaupun ada banding atau kasasi - atau perkara mempunyai kepastian hukum.
- bahwa gugatan penggugat telah daluarsa. ✓
 - Keterangan tergugat IV dihadapan Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Poso bahwa masih ada 3 pohon diatas tanah sengketa, sebenarnya 2 ex pajakan penggugat yang satunya adalah ditanam sendiri oleh tergugat IV.
 - bahwa alat bukti hak penggugat cacat yuridis, bertentangan dengan fakta dilapangan karena batas-batasnya yang sudah berubah sama sekali, sedang 25 pohon kelapa yang dimaksud penggugat berpencar jauh diluar tanah sengketa.

Berdasarkan alasan-alasan diatas tergugat IV mohon agar :

1. Menolak gugatan penggugat.
2. Menyatakan lokasi tanah sengketa SD Inpres XVII Gebangrojo adalah sah milik tergugat IV dan segera uang pembayaran ganti rugi tanah sebesar Rp.2.984.000,- diserahkan kepada tergugat IV.
3. Menyatakan kebijakan ketetapan Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Poso Cq. Tergugat I,II dan III sah menurut hukum demi kepentingan pembangunan Nasional.
4. Menyatakan penggugat membayar biaya perkara.
5. Menyatakan kedudukan Tergugat I,II,III,IV,V dan VI mempertahankan lokasi sengketa khususnya tentang harga pembebasan tanah lokasi SD Inpres XVII Gebangrojo adalah keputusan yang tidak melawan hak sebagai partisipasi pada pembangunan nasional.

Atau : Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa tergugat V dan VI mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa tergugat V hanya mewakili anak-anaknya yang belum dewasa yaitu Sudarinto umur 16 tahun dan Sudjianti umur 14 tahun yang ikut digugat karena ahliwaris dari almarhum Ny.Sandirojo, dengan ini menjelaskan bahwa kakak almarhum Sandirojo meninggal dunia pada bulan Desember 1977, nenek Ny.Sandirojo meninggal pada bulan Mei 1988 dan ibu kami meninggal pada bulan Maret 1977.
- bahwa tanah sengketa adalah tanah yang dibuka oleh tergugat V pada tahun 1944 yang semula hutan belantara, atas izin Wakil Kepala Desa Bonosempo yang bertempat tinggal di Gebangrojo.

- bahwa ... (12)

Handwritten signature:
Z. Indermiati
B.c.t. al
Handwritten signature

Handwritten signature: P. Angen S.C.T. Muhammad Ali

- bahwa betul ~~almahum~~ Ny. Sandiredjo pernah menerima ganti rugi dari Panitia Pembebasan Tanah Dati II Poso pada tahun anggaran 1985/1986 sebanyak Rp.1.839.000,-
- bahwa pembayaran ganti rugi tersebut sudah tepat karena se bagian tanah yang dibangun SD Inpres dimaksud dibuka oleh almarhum Sandiredjo sejak tahun 1944 dan terus menerus di garap sampai tahun 1974 (saat dibangunnya SD Inpres XVII - Gebangrojo) dan tak ada satu orang pun yang menagur atau keberatan atas diolahnya tanah tersebut.
- bahwa adapun luas tanah tersebut menurut juru ukur dari Kantor Agraria adalah $\pm 1.839 \text{ M}^2$ dengan batas-batas :
 - sebelah Utara : tanahnya Sugiono, Sataruno, Perumahan Polres Poso.
 - sebelah Timur : tanahnya Ny. Sarimun.
 - sebelah Selatan : tanahnya Dulbasar.
 - sebelah Barat : dengan kali kecil.

Tergugat VI :

- bahwa tanah milik tergugat VI yang digugat penggugat adalah tanah yang merupakan hasil usaha tergugat VI beserta suaminya yang bernama Namawi (almarhum) dan tanah itu berasal dari hutang belantara yang tergugat VI dan suami buka pada tahun 1943 atas izin Wakil Kepala Desa Bonosampe yang berkedudukan di Gebangrojo yang bernama Sumodikoro (almarhum).
- bahwa luas tanah yang dibuka tahun 1943 tersebut $\pm 6000 \text{ M}^2$ dan digunakan untuk ladang, perumahan ~~di~~ batas-batas sebagai berikut :
 - sebelah Utara : tanah Sapirin, tanah militer (lama) sekarang Jl. P. Seram.
 - sebelah Timur : tanah Tukiman, Pak Soyo, Bok Tum (dulu) sekarang kompleks perumahan Dolog Poso dan lorong.
 - sebelah Selatan : tanah pak Surat (dulu) sekarang - jl. P. Madura.
 - sebelah Barat : kintal Papa Djafar (dulu) sekarang Dul Basar, tanah Sandiredjo.
- bahwa perubahan batas-batas tanah tersebut karena pada tahun 1971 dibangun jl. Pulau Seram dan tahun 1973 nyaris tanah kami tersebut dibelah oleh pembangunan jl. P. Bali, Jl. P. Alor dan jl. Pulau Madura.
- bahwa pada tahun 1974 sisa tanah tergugat VI setelah dipisahkan jalan tersebut tepat nya sebelah Barat Jalan Pulau Bali adalah $\pm 186 \text{ M}^2$ dengan ganti rugi Rp. 1.000,- per meter

bujur ... (13)

bujursangkar sehingga ganti rugi yang tergugat VI terima ada lah Rp.186.000,-

Tergugat V dan VI

- bahwa dalam gugatan penggugat tahun 1986 batas sebelah Barat tanah sengketa adalah B.Ali sedang sekarang adalah saluran air, sehingga menimbulkan pertanyaan berapakah surat jual beli yang ada pada penggugat.
- bahwa adapun bagi tergugat V dan VI batas sebelah Barat tidak mungkin berubah karena batas alam yakni kali kecil.
- bahwa dalil penggugat bahwa didalam tanahnya ada 25 pohon kelapa yang terpencar-pencar tidak jelas luarnya apakah tumbuh diatas tanah seluas 10 hektar, 2 hektar atau lebih luas lagi.
- bahwa tidak benar ada pohon kelapa penggugat yang tergugat V dan VI tobag dan bila penggugat mengetahui mengapa tidak melaporkekan kepada yang berwajib.
- bahwa adanya tukar menukar tanah oleh penggugat dan Waginah S tidak ada hubungannya dengan tergugat V dan VI.
- bahwa arti kata daluarsa adalah tidak benar, seharusnya kadaluarso.

Dengan alasan-alasan diatas tergugat V dan VI mohon kiranya Pengadilan Negeri membatalkan gugatan penggugat seluruhnya dan menghukum penggugat membayar biaya-biaya perkara ;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan replik tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa mengenai latar belakang I.1 adalah benar.
- bahwa 3 orang diatas tanah sengketa bukan pemilik hanya besit ter belaka.
- bahwa kalau inventarisasi Kelurahan Gebangrejo tidak mau tahu kepemilikan penggugat atas tanah sengketa, tetapi sejak tahun 1950 Kepala Desa Gebangrejo mengetahui kepemilikan penggugat atas tanah sengketa sebab mengetahui pohon-pohon kelapa termasuk tanah sengketa adalah milik penggugat.
- bahwa tidak benar penggugat tidak keberatan atas diambil nya tanah sengketa oleh Pemerintah sebab/1977 ada surat dari Kantor Agraria kepada Kepala Desa Gebangrejo sehingga pada tahun 1977 pernah penggugat dipanggil oleh Kepala Desa Gebangrejo untuk urusan menerima ganti rugi tanah sengketa dan kelapa yang ada diatasnya.
- bahwa tahun 1976 banyak lagi dibicarakan ganti rugi antara penggugat, Kepala Desa dan Kantor Agraria.

- bahwa...(14)

Atas nama
S. I.
Andharmas



- bahwa pada tahun 1974/1975 Pemerintah tidak ada dana dan -
pembicaraan terhenti menunggu otorisasi keuangan anggaran -
ganti rugi tersebut.

- bahwa tidak benar jawaban tergugat I dan II bahwa gugatan -
baru muncul tahun 1935, dan rupanya jawaban tergugat I dan
II dilakukan tanpa menerima pejabat Agraria, Bupati dan bah
kan Lurah sebelumnya.

Mohon memeriksa arsip surat-surat sebelumnya.

- bahwa mengenai batas memang ada dua bidangtanah yang dise -
butkan : pertama tanah sengketa

Kedua tanah yang dibeli tahun 1950

- bahwa tanah sengketa adalah bagian dari tanah yang di beli
penggugat tahun 1950 tetapi yang disengkatakan adalah hanya
tanah pertama, Jadi batas sebelah Barat tanah sengketa ada -
lah kali kecil sedang batas sebelah Barat tanah yang penggu -
gat beli tahun 1950 adalah B.Ali tetapi sebagian tanah yang
penggugat beli tahun 1950 itu sudah ada yang ditukarkan do -
ngan tanahnya Ny.Waginah S dan sebagian lagi sudah beralih
kepihak lain dan sisanya lagi itulah tanah perkara sekarang
ini.

- bahwa penggugat hanya tahu tergugat IV yang sah meminjam ta -
nah sengketa dari ayah penggugat (~~Ali~~ almarhum) sehing -
ga penggugat sebagai anak menghormati perjanjian lisan dari
ayahanda penggugat, dan oleh sebab itu tidak pernah ada -
sengketa hingga tahun 1986 terjadilah sengketa kemudian ada
perdamaian dimana pada surat perdamaian itu tergugat II tu -
rut bertanda tangan tetapi kemudian perdamaian itu dibatal -
kan secara sepihak oleh tergugat IV sendiri.

- bahwa tergugat (materil) IV Dul Basar bahkan mengakui bahwa
kelapa yang ada ditanah sengketa adalah milik penggugat dan
dia adalah penggarap tanah atas izin ayah penggugat.

- bahwa tergugat V dan VI mengikuti Dul Basar (tergugat IV) -
dan tidak pernah ada perjanjian dengan penggugat sehingga -
kehadiran mereka di atas tanah sengketa tidak sah.

- bahwa tentang waktu 20 tahun yang mungkin dianggap oleh ter -
gugat I,II dan III akan menghilangkan kepemilikan penggugat
atas tanah sengketa ini tidak benar sebab :

a. Tergugat hanya dipinjam mengolah tanah tersebut sedang
kan pohon kelapa diatas tanah sengketa tetap dinikmati -
hasilnya oleh penggugat.

b. Hal tersebut pada huruf a diketahui oleh Kepala Desa -
Gebangrejo sejak dahulu.

c. Tenggug..(15)

Alihama
s.c.t.
Anwarman

Alihama
s.c.t.
Anwarman



- 15 -
Hukum

c. Tanggung daluarsa menurut Undang-undang adalah 30 tahun bukan 20 tahun.

- bahwa mengenai pajak (Ipa dan PBB) tentu tergugat I, II - dan III tahu bahwa urusan itu biasanya tidak dengan pemilik tetapi yang mengolah tanah sehingga bukti pajak bukanlah - bukti pemilikan.
- bahwa mengenai ganti rugi tanah bukan Rp.2.984.000,- sebab bukan perdamaian lagi melainkan perkara sehingga sesuai dengan gugatan penggugat dengan berdasarkan UU No.2 tahun 1961 dan Instruksi Presiden R.I. No.9 tahun 1973 (serta lampiran nya).
- bahwa mengenai sahnya suatu pemilikan (tanah) harus terdaftar di Kelurahan tidaklah demikian, cukuplah dengan kenyataan bahwa hak itu berlaku turun temurun, serta adanya tanda-tanda penguasaan tanah dan hak itu dihormati orang lain dan untuk tanah sengketa jelas ada tanda pemilikan yaitu pohon kelapa diatasnya, turun temurun dari A.Sadanto kepada penggugat dan diketahui orang lain.
- bahwa tidak benar tergugat V dan VI membuka tanah sengketa yang semula hutan sebab tanah sengketa berasal dari A.Sadanto orang Pamona.
- bahwa ganti rugi harga tanah yang tergugat V dan VI sudah diterima dari tergugat I dan II harus dikembalikan sebab pembayaran dan penerimaan itu tidak sah.
- bahwa tegasnya tergugat IV hanya peminjam tanah sengketa , tergugat V dan VI sebagai pengikut pada tergugat IV dan kalau tidak berarti penyerobot.

Menimbang, bahwa para tergugat I dan II tidak menggunakan kesempatan yang diberikan kepadanya untuk mengajukan duplik ;

Menimbang, bahwa tergugat III mengajukan duplik tertulis yang isinya sama betul dengan jawabannya atas gugatan ;

Menimbang, bahwa tergugat IV mengajukan duplik tertulis yang pada pokoknya mengulangi jawabannya terdahulu dengan beberapa tambahan penekanan seperti bahwa para tergugat V dan VI bukan mengikuti tergugat IV melainkan mereka membuka sendiri hutan diolah terus menerus dan bahwa tentang batas tetap tidak benar ; pohon kelapa penggugat didalam tanah sengketa semula (dalam gugatan tahun 1986) -

2 pohon ... (16)



2 pohon sekarang (perkara ini) sudah 3 pohon ; diatas tanah sengketa bukan hanya gedung SIN Impres XVII Gebangrejo tetapi juga rumah Kepala Sekolah, rumah Penjaga Sekolah.

Menimbang, bahwa tergugat V dan VI juga mengajukan duplik tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawabannya, membantah dalil gugatan penggugat dan replik penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian atas gugatannya yang disengkaikan oleh para tergugat, maka penggugat mengajukan surat-surat :

1. Foto copy SURAT PENJUALAN tertanggal Poso, 23 April 1950 - (bukti P.1 tinta merah) ;
2. Foto copy surat Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten Poso tertanggal 27 Juni 1977 No. Sub Ditag 3/1/721 (bukti P.2 tinta merah) ;
3. Foto copy Surat Kepala Desa Gebangrejo tertanggal 7 Nopember 1977 Nomor PEM.1/210/XI/77 (bukti P.3 tinta merah) ;
4. Foto copy Surat Kepala Kantor Agraria Kabupaten Poso tertanggal 28 Februari 1979 Nomor Kag.4.1/154/2/79 (bukti P.4 tinta merah) ;
5. Foto copy AKTA TUKAR-MENUKAR No. 31/KPK/VIII/1930 tanggal 21 Agustus 1930 (bukti P.5 tinta merah) ;
6. Foto copy Surat Keterangan bertanggal Poso 22 Agustus 1932 yang ditanda tangani oleh A.K. Jusuf (bukti P.6 tinta merah)

yang semuanya telah dimeteraikan secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain itu penggugat juga mengajukan saksi - saksi PAKAYA PODUNGGE dan DOIS SALUA yang masing-masing memberikan kesaksian dengan sumpah dan janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi PAKAYA PODUNGGE

- bahwa saksi tinggal dan menetap di Poso sejak tahun 1926 - hingga sekarang ;

- bahwa ... (17)

- bahwa saksi kenal orang yang bernama Asa Sadanto, beliau adalah orang Pameas dan telah meninggal dunia ;
 - bahwa almarhum Asa Sadanto ada mempunyai anak, salah satu diantaranya menjadi pegawai Pengadilan Negeri Pese yang bernama Nuria Sadanto ;
 - bahwa Asa Sadanto semasa hidupnya pekerjaannya adalah bertani dan ia mempunyai kebun kelapa yang terdapat di beberapa tempat antara lain di Kawua, Kayamaya dan di Gebangrojo ;
 - bahwa kebun kelapa Asa Sadanto yang ada di Gebangrojo terletak di jalan menuju ke Proyek Air Mijar tetapi kebun kelapa tersebut sekarang sudah tidak ada lagi karena lokasi itu telah berdiri bangunan SD Inpres Nomor XVII Pese dan rumah penduduk yang ada disekitar SD Inpres Nomor XVII tersebut ;
 - bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah kebun kelapa tersebut sebelum ada SD Inpres No.XVII dan rumah penduduk disekitarnya, tetapi menurut keterangan Asa Sadanto waktu masih hidup yaitu saat saksi membeli kebun kelapanya di Kawua bahwa kebun kelapanya yang di Gebangrojo dijual kepada Ahmad Alihana (penggugat) ;
 - bahwa saksi tidak tahu berapa kebun kelapa tersebut dijual dan tidak tahu pula batas-batas kebun kelapa Asa Sadanto yang di Gebangrojo ;
 - bahwa Asa Sadanto (almarhum) mengatakan kepada saksi bahwa kebun kelapanya yang di Gebangrojo dijual kepada Ahmad Alihana (penggugat) pada tahun 1940 ;
 - bahwa saksi tidak tahu adanya penukaran tanah antara Ahmad Alihana (penggugat) dengan Ny. Wajinah S. ;
 - bahwa saksi tidak tahu kapan SD Inpres XVII Pese didirikan;
- Saksi DOIS SALUA
- bahwa saksi lahir di Pese dan hingga sekarang tinggal di Pese ;

- bahwa... (18)



[Signature]

18 -

ia

- bahwa saksi kenal Asa Sadanto sebab ia adalah sepupu sekali dengannya ;
- bahwa Asa Sadanto sudah meninggal dunia pada tahun 1967 ;
- bahwa ketika masih hidup pekerjaan Asa Sadanto adalah bertani ;
- bahwa Asa Sadanto mempunyai beberapa anak diantaranya bernama Ny. Nuria Pangkoni Sadanto ;
- bahwa Asa Sadanto mempunyai kebun kelapa di beberapa tempat dan yang saksi ketahui ialah yang di Kayamanya, Madale dan Gebangrejo ;
- bahwa kebun kelapa almarhum Asa Sadanto yang di Gebangrejo letaknya dekat jalan ke Proyek Air Minum, Kelurahan Gebangrejo dan kebun kelapa tersebut dahulu adalah milik lelaki Lin gau asal Kaili yang dibeli oleh Asa Sadanto pada tahun 1943 dan hal itu saksi tahu sebab pada waktu Asa Sadanto beli - saksi menyaksikannya karena saksi tinggal serumah dengan - Asa Sadanto ;
- bahwa di atas tanah kebun kelapa tersebut terdapat 25 pohon-kelapa yang sudah berbunih ;
- bahwa luas tanah kebun kelapa tersebut \pm 1 Ha ;
- bahwa tanah kebun kelapa tersebut sudah dijual oleh Asa Sadanto kepada Ahmad Alihana pada tahun 1950 dengan harga - Rp.125,- ;
- bahwa pada tahun 1950 ketika terjadi jual beli tanah kebun kelapa tersebut yang menjadi Kepala Kampung Kayamanya adalah Timpo ;
- bahwa lokasi kebun kelapa tersebut waktu itu masih termasuk wilayah Kampung Kayamanya karena belum ada Kampung Gebangrejo ;
- bahwa Timpo sudah meninggal dunia ;
- bahwa batas-batas kebun kelapa tersebut diatas pada tahun -

1950...(19)

CS Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Handwritten signature

1950 yaitu :

- Utara : kebunnya Lomboro, orang Sayo sudah meninggal dunia.
- Timur : kebunnya Mangkuria.
- Selatan : kebunnya Mukrim.
- Barat : kali kecil dan disebelahnya adalah kebunnya B.Ali.

- bahwa saksi dapat menunjukkan tanah kebun kelapa tersebut , sekarang menjadi lokasi SD Inpres XVII Kelurahan Gebangrejo dan pohon-pohon kelapa yang ada diatasnya sekarang tinggal- 3(tiga) pohon ;
- bahwa saksi kenal tanda tangan bekas Kepala Kampung Kayama- nya (almarhum Timpo) ;
(Lalu saksi menunjuk tanda tangan Timpo dibukti surat P.1 tinta merah).
- bahwa tanah yang dibeli oleh Ahmad Alihana (penggugat) dari Asa Sadanto adalah tanah yang sekarang ditempati oleh SD In- pres XVII ditambah tanah Sataruno, tanahnya Sugiono dan to- nah yang ada disekitar SD Inpres XVII tersebut ;
- bahwa tanah miring yang ada disebelah Selatan SD Inpres - XVII juga termasuk dalam satu kesatuan tanah yang dibeli - tersebut ;
- bahwa tanah yang dimiliki Sugiono berdekatan dengan tanah - milik Sataruno yang keduanya terletak di sebelah kiri dari SD Inpres XVII ;
- bahwa saksi tidak tahu kapan penggugat terakhir menguasai - tanah kebun kelapa yang dibelinya dari Asa Sadanto ;
- bahwa 25 pohon kelapa yang dibeli penggugat tersebut tumbuh disekitar tempat gedung SD Inpres XVII dan pohon-pohon kela- pa tersebut telah ditebang karena menjadi lokasi SD Inpres XVII dan sekarang hanya tersisa 3 pohon saja yang terdapat- dimuka sekolah tersebut ;

Menimbang, ... (20)



Menimbang, bahwa para tergugat I, II dan III tidak mengajukan bukti-bukti ;

Menimbang, bahwa tergugat IV untuk pembuktiannya mengajukan surat-surat :

1. Foto copy Tanda Pembayaran Pajak Hasil Bumi atas nama Dul Basar Tahun 1964 (bukti T.IV.1 tinta hijau).
2. Foto copy SURAT KETERANGAN IURAN PEMBANGUNAN DAERAH tertanggal 21-5-1974 (bukti T.IV.2 tinta hijau).
3. Foto copy SURAT KETETAPAN PADJAK HASIL BUMI Tahun 1961/1962 (bukti T.IV.3 tinta hijau).
4. Foto copy SERTIPIKAT (TANDA BUKTI HAK) MILIK No.72 Tahun - 1978 Desa Gebangrejo (bukti T.IV.4 tinta hijau).
5. Foto copy Surat dari DUL BASAR tertanggal 14 Juli 1990 - (bukti T.IV.5 tinta hijau).
6. Foto copy Kwitansi bernilai Rp.2.984.000,- tertanggal 4 - Maret 1986 (bukti T.IV.6 tinta hijau).
7. Foto copy Salinan Keputusan Perdata No.48/Pdt/G/1986/PN. - Pso (bukti T.IV.7 tinta hijau).
8. Foto copy surat dari KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SULAWESI TENGAH tertanggal 10 Januari 1990 Nomor:580.1-59 (bukti T.IV.8 tinta hijau).
9. Foto copy surat dari KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SULAWESI TENGAH tertanggal 27 Pebruari 1990 Nomor:580.1-625 (bukti T.IV.9 tinta hijau).

yang semuanya telah dimateraikan secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa tergugat V mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Foto copy surat Tanda Penerimaan yang ditanda tangani A.Tg mauka, Peraklit Ukur P.U.S.Poso (bukti T.V.1 tinta biru).
2. Foto copy SURAT KETERANGAN IURAN PEMBANGUNAN DAERAH tahun-

1968 ... (21)



[Handwritten signature]

- 22 -

esia

3. Foto copy Surat KETETAPAN IURAN PEMBANGUNAN DAERAH Tahun -
1969 atas nama Sarimun (bukti T.VI.3 tinta biru).

yang semuanya telah dimeteraikan secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain itu para tergugat IV,V dan VI mengajukan pula saksi-saksi yang semuanya memberikan kesaksian dengan sumpah/janji masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi SUKARDJO :

- bahwa saksi tinggal di Kelurahan Gebangrejo sejak tahun-
1960 secara terus menerus hingga sekarang.
- bahwa SDN Inpres No.17 Foso terletak di Kelurahan Gebang
rejo Kecamatan Foso Kota, menghadap ke Timur dengan -
batas-batas : sebelah Utara dengan tanah kintal ;
sebelah Timur dengan jalan raya ;
sebelah Selatan dengan jalan raya ;
sebelah Barat dengan kali kecil ;
- bahwa jarak antara tempat tinggal saksi dengan SDN Inpres
No.17 ada $\pm \frac{1}{2}$ Km.
- bahwa saksi tidak tahu kapan gedung SD tersebut dibangun.
- bahwa sebelum SDN Inpres No.17 dibangun diatas tanah/loka
si tersebut yang menguasai dan mengolah tanah/lokasi itu
ada 3 orang yaitu DUL BASAR, SANDIREDOJO dan Ny. SARIMUN -
(Mbok RUM).
- bahwa diatas tanah lokasi SDN Inpres No.17 ada tanaman -
keras/tanaman tahunan yaitu pohon-pohon kelapa yang sudah
tinggi-tinggi.
- bahwa saksi tidak tahu apakah Dul Basar, Sandiredjo dan -
Ny.Sarimun pemilik atas tanah lokasi SDN Inpres No.17 ,
saksi hanya melihat mereka yang menguasai dan mengolah ta
nah tersebut sebelum dibangun SDN Inpres No.17 diatas -
tanah tersebut.

- bahwa...(23)



[Signature] - 23

sia

- bahwa Dul Basar menguasai tanah dibagian sebelah Selatan, Sandiredjo menguasai bagian sebelah Timur dan Ny.Sariman menguasai bagian sebelah Barat dan Utara dari lokasi yang sekarang ditempati SDN Inpres No.17.
- bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah tersebut yang dikuasai oleh masing-masing mereka itu ;
- bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil hasil buah kelapa yang ada di SDN Inpres No.17.

2. Saksi SURAT :

- bahwa SDN Inpres No.17 Poso terletak di Kelurahan Gebang reje Kecamatan Poso Kota, menghadap ke Timur dengan batas-batas : Sebelah Timur dengan jalan raya ; sebelah Utara dengan tanah kintal orang ; sebelah Selatan dengan kali kecil ; sebelah Barat dengan jalan raya.
- bahwa sekolah tersebut dibangun kira-kira 10 tahun lalu.
- bahwa sebelum sekolah tersebut dibangun yang saksi lihat menguasai tanah/lokasi itu adalah Dul Basar dan anak-anak nya mengerjakan tanah tersebut dengan menanam pohon-pohon kelapa dan ubi-ubian.
- bahwa tanah tersebut mulanya adalah milik orang Gerontalo yang bernama Papa Djae lalu pada tahun 1947 dibeli oleh Dul Basar.
- bahwa luas tanah yang dibeli Dul Basar itu $\pm \frac{1}{4}$ Ha.
- bahwa saksi mengetahui asal-usul tanah sengketa tersebut sebab diberitahu oleh Dul Basar (tergugat IV) ketika saksi kotanah kebun tersebut sementara Dul Basar mengerjakan /mengolah tanah kebun itu.
- bahwa kedatangan saksi kotempat itu sudah bertahun-tahun sebelum SDN Inpres No.17 berdiri disitu.
- bahwa saksi tidak kenal orang Gerontalo yang bernama Papa Djae.

- bahwa...(24)



[Signature] - 24 -

sia

- bahwa saksi tinggal dan menetap terus menerus di Poso sejak tahun 1940 sampai sekarang.
- bahwa hanya Dul Basar (tergugat IV) yang pernah menguasai tanah yang sekarang ditempati SDN Inpres No.17 dan setahu saksi tanah milik Sandiredjo dan Ny.Sarimun tidak termasuk lokasi SDN Inpres No.17.
- bahwa saksi tidak tahu mengapa tanah sengketa dipersengketakan oleh kedua belah pihak.
- bahwa setahu saksi pengugat membeli buah-buah kelapa di lokasi tanah tersebut dari tergugat IV Dul Basar.

3. Saksi YOS SUNTIKO :

- bahwa pertama kali saksi tiba di Poso pada tahun 1942 - saksi tinggal di Gebangrejo dekat Kantor Departemen Transmigrasi sekarang, kemudian pada tahun 1962 saksi pindah ke Kawua dan tinggal menetap di Kawua hingga sekarang.
- bahwa pertama kali saksi kenal tergugat V Ny.Sandiredjo - pada tahun 1942 yaitu kira-kira 4 bulan sesudah saksi - berada di Poso, dan waktu itu Ny.Sandiredjo tinggal di - pondok dekat lapangan Desa Gebangrejo.
- bahwa waktu itu Ny.Sandiredjo bersama suaminya bekerja - sebagai petani dan mereka mempunyai tanah kebun yang - sekarang telah menjadi lokasi SDN Inpres No.17 Poso.
- bahwa SDN Inpres No.17 pertama kali saksi lihat tahun - 1962 waktu saksi sudah tinggal di Kawua.
- bahwa bangunan SDN Inpres No.17 menghadap ke Timur dan - sebagian dari lokasi SDN Inpres tersebut dahulunya adalah kebunnya Ny.Sandiredjo. .
- bahwa selain Ny.Sandiredjo juga Dul Basar dahulu tinggal dan berkebun diatas tanah yang sekarang menjadi lokasi - SDN Inpres No.17 Poso.
- bahwa tanah kebun Ny.Sandiredjo terletak dibagian sebelah

Utara..(25)

CS Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ruhmatussala - 25 -

Utara sedang tanah kebun tempat tinggal Dul Basar terlo-
tak dibagian sebelah Selatan dalam lokasi SDN Inpres No.
17 Poso. ✓

- bahwa saksi lebih dulu tinggal di Gebangrejo baru menyusul datang Dul Basar.
- bahwa mulanya Dul Basar tinggal diseborang sungai (Bono-
sempo) lalu pindah ke Gebangrejo dan tinggal dilokasi -
yang sekarang menjadi lokasi SDN Inpres No.17 Poso.
- bahwa tanah yang dikerjakan oleh Dul Basar dan Ny.Sandiredjo itu semula adalah tanah kosong yang telah menjadi belukar lalu tanah belukar itu dibuka oleh Ny.Sandiredjo dan suaminya dijadikan tanah pertanian/perkebunan, ditanami palawija dan ubi-ubian, lalu datang pula Dul Basar membuka tanah dan ditanami palawija dan tanaman keras yg itu kelapa dan kemudian Dul Basar membuat pondok dan tinggal disitu.
- bahwa setahu saksi disekitar lokasi SDN Inpres No.17 -
dulunya adalah tanah kosong yang ditumbuhi belukar.
- bahwa batas-batas tanah kebun Ny.Sandiredjo dahulu adalah sebelah Utara dengan hutan belukar, sebelah Timur dengan tanah kebunnya Marnawi, sebelah Selatan dengan tanah kosong/hutan belukar, sebelah Barat dengan Kali kecil.
- bahwa batas-batas tanah kebun/tempat tinggal Dul Basar dahulu adalah : sebelah Utara dengan tanah kebunnya Ny. Sandiredjo, sebelah Timur dengan tanah kebunnya Marnawi, sebelah Selatan dengan tanah kebunnya Surat, sebelah Barat dengan Kali kecil.
- bahwa tanah kebun Ny.Sandiredjo dan Dul Basar agak seimbang luasnya, namun Dul Basar lebih luas sedikit, $\pm \frac{1}{2}$ Ha luas tanahnya Dul Basar.
- bahwa terdahir saksi lihat SDN Inpres No.17 Poso -

Kira-kira....(26)

kira-kira 2 bulan yang lalu.

- bahwa pohon-pohon kelapa yang ada di lokasi SDN Inpres No. 17 Poso ditanam oleh Dul Basar dan Ny.Sandiredjo pada tahun 1942.
- bahwa saksi tidak kenal orang yang bernama Asa Sadanto.
- bahwa saksi tidak tahu siapa yang pertama-tama membuka hutan lalu menjadi belukar seterusnya diolah oleh Ny.Sandiredjo dan Dul Basar.
- bahwa saksi dari tahun 1942 sampai dengan tahun 1962 pernah menjadi Aparat Pemerintah yang dikenal dengan jabatan Pasule atau Mendor.

4. Saksi RAGIMAN :

- bahwa saksi tinggal di Kelurahan Gebangrejo Poso sejak tahun 1936 hingga sekarang dan pada tahun 1950 sampai dengan tahun 1964 menjadi Jurutulis Kampung/Desa Gebangrejo dan yang menjadi Kepala Desa ialah Sumodikoro.
- bahwa pada tahun 1945 keatas (menjelang Jepang kalah) saksi lihat Dul Basar dan Ny.Sandiredjo bersama suaminya tinggal dan berkebun diatas tanah yang sekarang telah menjadi lokasi SDN Inpres No.17 Poso.
- bahwa sebelum tanah tersebut dijadikan kebun oleh Dul Basar dan Ny.Sandiredjo bersama keluarganya, tanah tersebut adalah belukar yang kosong.
- bahwa yang lebih dahulu membuka tanah di situ adalah Ny.Sandiredjo bersama suaminya kemudian berselang beberapa bulan kemudian datang pulalah Dul Basar membuka belukar tersebut menjadi kebun lalu tinggal diatas tanah kebun itu tapi sekarang tanah-tanah mereka telah menjadi lokasi SDN Inpres No.17 Poso.
- bahwa tanah mereka itu luasnya hampir sama yaitu $\pm \frac{1}{2}$ Ha.

- bahwa...(27)



Dipindai dengan CamScanner



Handwritten signature 27 -

- bahwa mereka itu dulu menanam ubi-ubian, sayur-sayuran, pisang dan ada juga tanaman kelapa diatas tanah yang mereka buka itu.
- bahwa SDN Inpres No.17 Poso dibangun sekitar tahun 1970 dan yang kena lokasi SDN Inpres tersebut adalah sebagian dari tanah kebun Dul Besar dan Ny.Sandiredjo dan hanya kebun mereka berdua yang kena lokasi SDN Inpres No.17 Poso.
- bahwa yang pertama kali membuka hutan menjadi kebun tersebut adalah orang-orang Sayo, lalu menjadi belukar kembali karena ditinggalkan kemudian dibuka kembali oleh Dul Besar dan Ny.Sandiredjo dan akhirnya lokasi tersebut sekarang menjadi lokasi SDN Inpres No.17 Poso.
- bahwa saksi tidak kenal orang yang bernama Asa Sadanto.
- bahwa setahu saksi Ahmad Alihana (penggugat) tidak mempunyai tanah kebun yang dekat dengan lokasi SDN Inpres No.17 Poso.
- bahwa saksi tidak tahu apakah ada pohon kelapa milik Dul Besar dan Ny.Sandiredjo yang ditebang karena kena bangunan SDN Inpres No.17 Poso.
- bahwa tanah kebun Dul Besar terletak dibagian Selatan dan tanah kebun Ny.Sandiredjo terletak dibagian Utara dalam lokasi SDN Inpres No.17 Poso.
- bahwa luas tanah Ny.Sandiredjo yang kena lokasi SDN Inpres No.17 Poso $\pm 500 \text{ M}^2$.
- bahwa sebelum tanah Ny.Sandiredjo ditempati gedung SDN Inpres No.17 Poso diatas tanah tersebut ada rumah milik Ny.Sandiredjo dan juga pohon-pohon kelapanya.
- bahwa Dul Besar dan dan Ny.Sandiredjo selalu membayar pajak atas tanah-tanah mereka selama saksi masih menjadi jurutulis Desa Gebangrejo.

Menimbang... (28)



Dipindai dengan CamScanner



Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah peristiwa dan hal-hal sebagai mana yang tertera didalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan ini menunjuk kepada apa yang tertera dalam berita acara tersebut sebagai telah turut dipertimbangkan disini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak memohon putusan ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud gugatan penggugat adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini telah pernah diputus oleh Pengadilan Negeri Poso, maka perlu dipertimbangkan lebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Poso masih dapat mengadili kembali perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai putusan Pengadilan Negeri Poso tanggal 27 April 1987 No.43/Pdt/G/1986/PN.Poso antara penggugat dan sebagian diantara para tergugat, gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dengan pertimbangan Ny.Sarimun dan Ny.Sandiredjo tidak turut digugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka penggugat dapat mengulangi kembali menggugat para tergugat seperti dalam perkara ini dengan menggugat juga para tergugat V dan VI dan oleh sebab itu gugatan penggugat dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat pada pokok disangkal oleh para tergugat terutama para tergugat IV,V dan VI, maka pada pihak penggugatlah terletak beban untuk membuktikan dalil gugatannya bahwa tanah sengketa adalah miliknya ;

Menimbang, bahwa dalam Surat Penjualan bertanggal Poso, 23 April 1950 A.Sadanto menjual kepada penggugat 25 pohon kelapa dan pohon kelapa tersebut semula A.Sadanto beli pula dari Liugau orang Kallii (lihat surat bukti P.1 tinta merah) ;

Menimbang, ... (29)



Menimbang, bahwa dalam surat tersebut tidak tercantum bahwa -
yang dibeli itu adalah tanah dan pohon kelapa ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hukum adat yang mengenal asas-
pemisahan horizontal maka dimungkinkan adanya tanah milik orang -
lain dan tanaman atau bangunan yang ada di atasnya milik orang lain
pula ;

Menimbang, bahwa bertalian dengan surat Penjualan tersebut di
atas yakni penjualan pohon kelapa (tidak termasuk tanah), adalah -
kenyataan bahwa penggugat tidak pernah memperhatikan tanah sengketa
sebab tidak pernah dibayar pajaknya sedangkan para tergugat memba-
yar ipeka nya bahkan tergugat-tergugat IV - V menanam kelapa diatas
tanah sengketa dan kelapa tersebut sudah berbudi dan telah puluhan
meter tingginya sehingga sesuaiilah kalau penggugat hanya membeli po-
hon kelapa bukan tanah, sebab kalau penggugat membeli tanah sengketa
tanya niscaya ia malarang tergugat IV misalnya untuk menanam kelapa di
atas tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa saksi PAKAYA PODUNGGE tidak dapat mendukung
dalil gugatan penggugat sebab ia tidak tahu batas-batas tanah kebun
Asa Sadanto yang katanya dijual kepada penggugat meskipun ia meny-
ebutnya terletak dijalan menuju Proyek Air Minum dan sekarang menja-
di lokasi SD.Inpres Nomor 17 Poso ;

Menimbang, bahwa selain itu sesuai keterangan saksi bahwa ia
diberitahu oleh Asa Sadanto bahwa Asa Sadanto menjual tanahnya yang
di gebangrejo kepada penggugat pada tahun 1940-an sedangkan sesuai
dalil gugatan penggugat sendiri, penggugat membeli pada tahun 1950,
memberikan kesan bahwa saksi tidak tahu persis tanah atau kebun -
yang katanya dijual oleh Asa Sadanto kepada penggugat ;

Menimbang, bahwa kesaksian DOIS SALUA meskipun menyatakan bah-
wa yang dibeli oleh penggugat dari Asa Sadanto adalah tanah kebun -
kelapa tetapi kesaksian itu bertentangan dengan isi surat bukti P.1
(tinta merah) yang disitu hanya mencantumkan penjualan 25 pohon -

kelapa...(30)



kelapa tanpa menyebutkan tanah ;

Menimbang, selain itu batas-batas yang disebut dalam bukti P. 1 (tinta merah) sangat berbeda dengan kenyataan sekarang dan tidak lagi diketahui oleh saksi (termasuk juga penggugat) karena orang-orang yang tertera namanya sebagai pemilik tanah yang berdampingan dengan tanah yang menurutnya dijual oleh Asa Sadanto kepada penggugat ;

Menimbang, bahwa Surat Keterangan bertanggal Foto, 22 Agustus-1902 yang ditanda tangani oleh A.K.Jusuf (bukti P.6 tinta merah) tidak dapat dipakai sebagai bukti sebab A.K.Jusuf tidak hadir dimuka sidang untuk disumpah karena yang bersangkutan menurut penggugat sudah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti lainnya yang diajukan penggugatpun tidak mendukung kebenaran dalil gugatan penggugat bahwa penggugat adalah pemilik tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga tanpa mempertimbangkan bukti-bukti para tergugat yakni tergugat IV, V dan VI maka gugatan penggugat harus ditolak ;

Menimbang, bahwa penggugat sebagai pihak yang kalah harus pula dibebani kewajiban untuk membayar ongkos-ongkos perkara ini ;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dalam undang-undang dan peraturan-peraturan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak seluruh gugatan penggugat .

Menghukumi penggugat membayar biayaacara perkara ini yang hingga kini ditetapkan sebanyak Rp.88.000,- (delapan puluh delapan ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan padahari SABTU, tanggal tujuh belas NOPEMBER 1900 sembilan puluh oleh saya MUHAMMAD ALIM,SH Hakim

Pengadilan ... (31)

Pengadilan Negeri Poso yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri -
Poso mengadili perkara ini dan putusan ini saya ucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh MAX KALANGI
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut yang turut dihadiri
oleh kuasa penggugat, kuasa tergugat IV, kuasa tergugat V dan VI -
tanpa dihadiri oleh tergugat I, II dan III atau kuasa mereka .--

Panitera Pengganti,  H a k i m 
MAX KALANGI  MUHAMMAD ALIM, SH

Perincian biaya perkara :

1. Biaya panggilan : Rp.28.000,-
2. L o g o s : Rp. 1.000,-
3. Meterai putusan : Rp. 1.000,-
4. Biaya pemeriksaan tempat : Rp.58.000,-

J U M L A H : Rp.88.000,-

(delapan puluh delapan ribu rupiah).

Catatan :

Putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti
karena pihak Penggugat mengajukan banding pada tanggal 24 -
Nopember 1990 dengan Risalah Pernyataan Permohonan Banding -
No.14/Pdt/AKTA BANDING/1990/PN.Poso.

 Panitera Pengganti,
MAX KALANGI
NIK. 040034417